



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **P E N E T A P A N**

Nomor: 10/Pdt.P/2012/PA.Bpp

BISMILLAAHIRRAHMAANIRRAHIIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA
ESA

Pengadilan Agama Balikpapan yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan telah menjatuhkan penetapan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara yang diajukan oleh:

Nama : PEMOHON I
Umur : 62 tahun, agama Islam
Pekerjaan : tidak ada
Pendidikan : D2
Tempat kediaman di : Kota Balikpapan,
sebagai Pemohon I;

Nama : PEMOHON II
Umur : 41 tahun, agama Islam
Pekerjaan : Karyawan Swasta
Pendidikan : S1
Tempat kediaman di : Jalan di Kota Balikpapan, Sebagai Pemohon
II

Nama : PEMOHON III
Umur : 40 tahun, agama Islam
Pekerjaan : Guru Swasta
Pendidikan : S1
Tempat kediaman di : di Kota Balikpapan, Sebagai Pemohon III

Nama : PEMOHON IV
Umur : 39 tahun, agama Islam
Pekerjaan : Guru PNS
Pendidikan : S1
Tempat kediaman di : di Kota Balikpapan, Sebagai Pemohon IV;

Nama : PEMOHON V
Umur : 37 tahun, agama Islam
Pekerjaan : Karyawan Swasta
Pendidikan : S1
Tempat kediaman di : di Kota Balikpapan, Sebagai Pemohon V



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selanjutnya disebut **Para Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca dan mempelajari surat perkara.

Telah mendengar para pemohon di depan sidang serta setelah alat-alat bukti dipersidangan.

Menimbang bahwa para pemohon dengan surat permohonannya bertanggal 2 Januari 2012 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Balikpapan dalam register perkara Nomor: 10/Pdt.P/2012/PA.Bpp tanggal 2 Januari 2012 mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

Bahwa, Para Pemohon adalah ahli waris isteri dan anak-anak dari almarhum XXX yang semasa hidupnya bertempat tinggal di Kota Balikpapan.

1. Bahwa, semasa hidupnya almarhum (ALMARHUM) pernah satu kali menikah dengan seorang perempuan bernama PEMOHON I dan selama perkawinan dikaruniai 4 (empat) orang anak yaitu:
 1. PEMOHON I;
 2. PEMOHON II;
 3. PEMOHON III;
 4. PEMOHON IV;
 5. PEMOHON V;
2. Bahwa, Almarhum meninggal dunia pada tanggal 11 Mei 2011 di Balikpapan. Sesuai dengan surat keterangan meninggal yang dikeluarkan oleh Kecamatan Balikpapan Barat Nomor: 474.3/00132/CBB-PEM, tanggal 18 Mei 2011.
3. Bahwa, kedua orangtua almarhum (ALMARHUM) telah meninggal dunia semasa almarhum masih hidup.
4. Bahwa, almarhum (ALMARHUM) ada meninggalkan harta berupa:
 - a. Tabungan di bank Bank Republik Indonesia (BRI) Balikpapan dengan nomor Rekening XXXX-01-002382-50-9, atas nama (ALMARHUM).
 - b. Tabungan Haji di bank BRI Balikpapan dengan nomor Rekening

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

XXXX-01-000128-51-1, atas nama
(ALMARHUM).

- c. Sertifikat No. XXXX atas sebidang tanah dengan ukuran luas 200 M2 (dua ratus meter persegi). Atas nama (ALMARHUM), yang terletak di Kota Balikpapan.
- d. Surat Keterangan Melepaskan Hak/Segel atas sebidang tanah dengan ukuran luas 200 M2 (dua ratus meter persegi) atas nama (ALMARHUM), S.Pd. yang terletak di kelurahan Batu Ampar Rt.37 No. Kapling 372, Balikpapan Utara, Kota Balikpapan. Dengan batas-batas sebagai berikut;
 - Sebelah Timur: berbatasan dengan jalan;
 - Sebelah Utara: berbatasan dengan jalan;
 - Sebelah Barat: berbatasan dengan XXXX;
 - Sebelah Selatan: berbatasan dengan saudara XXXX.
5. Bahwa, pada saat almarhum (ALMARHUM) meninggal dunia tidak ada meninggalkan hutang yang belum dilunasi ataupun wasiat.
6. Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, para pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Balikpapan agar berkenan untuk;
 1. Mengabulkan permohonan para pemohon;
 2. Menetapkan ahli waris (ALMARHUM) adalah:
 - a. PEMOHON I (janda almarhum);
 - b. PEMOHON II (anak laki-laki);
 - c. PEMOHON III (anak perempuan);
 - d. PEMOHON IV (anak perempuan);
 - e. PEMOHON V (anak laki-laki);
 3. Menetapkan biaya menurut hukum.
 4. Atau Majelis Hakim menjatuhkan penetapan lain yang seadil-adilnya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Pemohon III bertindak untuk diri sendiri dan sebagai kuasa insidentil mewakili atas nama Pemohon I, Pemohon II dan Pemohon IV, Telah hadir bersama Pemohon V menghadap di depan sidang dan menerangkan maksud dan tujuannya serta memohon agar para pemohon ditetapkan menurut hukum sebagai ahli waris sah dari almarhum (ALMARHUM) dan berhak mewarisi harta peninggalan almarhum;

Menimbang bahwa untuk mendukung dan memperteguh dalil-dalil permohonannya para pemohon telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut:

- a. Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah, atas nama (ALMARHUM) dan XXX, yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Balikpapan Barat, tanggal 13 Nopember 2001, (bukti P.1).
- b. Fotokopi sesuai aslinya Surat Keterangan meninggal yang diterbitkan oleh Kantor Kecamatan Balikpapan Barat, bertanggal 18 Mei 2011, atas nama (ALMARHUM), (bukti P.2).
- c. Surat Asli Silsilah Keluarga, atas nama (ALMARHUM) dan Ani Sunsai dan para Pemohon, yang diketahui oleh Ketua RT. di Kelurahan Margo Mulyo, serta Lurah Kelurahan Margo Mulyo, (bukti P.3).
- d. Fotokopi surat pernyataan ahli waris yang ditandatangani oleh para ahli waris yang diketahui oleh Ketua RT. di Kelurahan Margo Mulyo, serta Lurah Kelurahan Margo Mulyo, serta Camat Balikpapan Barat, tanggal 13 Juni 2011, (bukti P.4).
- e. Fotokopi kolektif Akta Kelahiran dan Kartu Tanda Penduduk atas nama para Pemohon yang dilegalisir oleh Panitera Pengadilan Agama Balikpapan, (bukti P.5).
- f. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Para Pemohon yang dilegalisir oleh Panitera Pengadilan Agama Balikpapan, (bukti P.6).
- g. Fotokopi Buku Tabungan BRI BritAma Cabang Balikpapan, Nomor Rekening XXXX-01-002382-50-9, atas nama (ALMARHUM), (bukti P.7).
- h. Fotokopi Buku Tabungan Haji BRI, Nomor Rekening XXXX-01-00128-51-1, atas nama (ALMARHUM), S.Pd, (bukti P.8).
- i. Fotokopi Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor: XXXX, atas nama (ALMARHUM), yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id bitan sertifikat tanggal 1 Februari 2001, (bukti P.9).

- j. Fotokopi Surat Keterangan Untuk Melepas Hak, Nomor: CBU/2261 dari XXXXX kepada (ALMARHUM), atas sebidang tanah ukuran panjang 20 M. lebar 10 M. atau seluas 200 M2 yang terletak RT.37 Kelurahan Batu Ampar Balikpapan, (bukti P.10).

Menimbang, bahwa pemohon III dan Pemohon V telah mencukupkan keterangannya dan tidak mengajukan apapun lagi, serta memohon kepada Majelis Hakim agar perkaranya dikabulkan.

Menimbang, bahwa tentang sesuatu mengenai jalannya persidangan semuanya tercatat dalam berita acara pemeriksaan perkara ini, namun untuk mempersingkat uraian dalam penetapan ini, Majelis Hakim cukup menunjuk berita acara dimaksud yang merupakan bagian tak terpisahkan dari penetapan ini;

Menimbang, bahwa Pemohon III dan Pemohon IV dalam permohonannya pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim agar para pemohon ditetapkan secara hukum sebagai ahli waris sah almarhum (ALMARHUM) yang telah meninggal dunia pada tanggal 11 Mei 2011 dan berhak mewarisi harta peninggalan almarhum.

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P.1 s/d P.10 dinyatakan terbukti secara hukum bahwa pemohon I, II, III, IV, dan V, adalah isteri dan anak kandung almarhum (ALMARHUM).

Menimbang bahwa, (ALMARHUM) meninggal dunia, dan kedua orang tuanya telah lebih dahulu meninggal dunia, maka berdasarkan ketentuan Pasal 174 huruf (a) dan (b) Kompilasi Hukum Islam, dinyatakan secara hukum bahwa pemohon I, II, III, IV, dan V sebagai ahli waris sah almarhum (ALMARHUM).

Menimbang bahwa Majelis Hakim mengabulkan hal-hal yang dimohon oleh para pemohon dan tidak mengabulkan yang tidak dimohonkan para pemohon.

Menimbang, bahwa perkara ini bersifat voluntair dan dengan memperhatikan ketentuan Pasal 90 Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 seluruh biaya perkara dibebankan kepada pemohon;

Mengingat dan memperhatikan ketentuan Peraturan Perundang-undangan dan Hukum Islam lainnya yang berhubungan dengan perkara ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **M E N E T A P K A N**

- Mengabulkan permohonan para pemohon.
- Menetapkan ahli waris almarhum (ALMARHUM) adalah;
 - a. PEMOHON I (janda almarhum);
 - b. PEMOHON II (anak laki-laki);
 - c. PEMOHON III (anak perempuan);
 - d. PEMOHON IV (anak perempuan);
 - e. PEMOHON V (anak laki-laki);
- Membebaskan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp.391.000,- (tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Demikian penetapan ini dijatuhkan pada hari Senin, tanggal 30 Januari 2012 M. bertepatan dengan tanggal 7 Rabiul Awwal 1433 H, oleh kami **Muslim, S.H.** Ketua Majelis, dan **Drs. H. Anwar Hamidy** dan **Drs. Damanhuri Aly** masing-masing Hakim Anggota, penetapan mana pada hari itu juga dibacakan oleh Ketua Majelis dalam persidangan yang terbuka untuk umum, dengan dihadiri para Hakim Anggota dan didampingi **Baihaqi, SH. MH.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon III dan Pemohon V.

Ketua Majelis,

ttd

M u s l i m , S H

Hakim Anggota

ttd

Drs. H. Anwar Hamidy

Hakim Anggota

ttd

Drs. Damanhuri Aly

Panitera Pengganti

ttd

Baihaqi, SH, MH,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan. Perincian biaya perkara:

• Pendaftaran	Rp	.000,-
• Biaya proses	Rp	50.000,-
• Pemanggilan para pemohon	Rp.	300.000,-
• Redaksi	Rp	5.000,-
• <u>M e t e r a i</u>	Rp.	<u>.000,-</u>
J u m l a h	Rp.	391.000,-
(tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)		

Balikpapan, 5 Februari 2012

Disalin sesuai dengan aslinya

Panitera

ttd

Drs. Kurthubi, MH

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)